



ANALISIS KETERKAITAN ANTARA DANA CADANGAN DAN ASET PUBLIK TERHADAP GOOD GOVERNANCE

Maritza Aminatuzzuria¹⁾, Sheila Rahmawati²⁾, Rohibul Anam³⁾, Mohamad Djasuli⁴⁾

^{1,2,3,4)} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
^{1,2,3,4)} mmritzaaa@gmail.com, sheilahmawati028@gmail.com, rohibul08.anam@gmail.com,
djasuli@trunojoyo.ac.id (*)

ARTICLE HISTORY

Received:

April 24, 2025

Revised

May 25, 2025

Accepted:

May 25, 2025

Online available:

June 14, 2025

Keywords:

Reserve Funds, Public Assets,
Good Governance.

*Correspondence:

Name: Mohamad Djasuli

E-mail: djasuli@trunojoyo.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Center for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: Good governance is a key principle in state financial management that aims to achieve transparency, accountability, efficiency and public participation. In this context, reserve funds and public assets are important instruments that can strengthen governance. This study aims to analyze the relationship between the management of reserve funds and public assets and the implementation of good governance principles, especially in maintaining fiscal stability and supporting sustainable development.

Methods: This research is a literature review based on academic journals, policy papers, and official government documents. A qualitative, descriptive-analytical approach was applied to identify the linkages between reserve funds, public assets, and good governance.

Results: The study finds that transparent and accountable management of reserve funds boosts public trust and strengthens fiscal resilience. Likewise, optimizing public assets improves resource efficiency and contributes to inclusive economic growth. Both elements significantly support governance, particularly in enhancing transparency, accountability, and fiscal efficiency. **Conclusion and suggestion:** This study emphasizes the importance of integrating good governance principles in the management of reserve funds and public assets. Good management of these two components can strengthen fiscal stability, improve the efficient use of state resources, and build public trust in government institutions. Therefore, it is recommended that policymakers formulate a more transparent, accountable and participatory public financial management strategy. This study provides a new perspective on the synergy between state financial instruments and good governance in supporting sustainable development.

PENDAHULUAN

Good governance merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya sinergi antara tiga komponen utama, yaitu pihak pemerintah, komunitas masyarakat, dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya negara yang berintegritas. Dalam pelaksanaannya, good governance menekankan dan mendahulukan pada berdasarkan asas-asas fundamental seperti misalnya jaminan hukum, akuntabilitas, keterbukaan, keadilan, profesionalisme, serta penguatan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung agar terciptanya pemerintahan yang bersih atau clean government, sebagaimana yang telah digaungkan oleh berbagai lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, prinsip good governance telah memperoleh landasan hukum melalui UU Nomor 30 TN 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini berperan sebagai landasan hukum dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan merugikan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.(Rohman & Hanafi, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan good governance mencakup beberapa aspek penting. Pertama, profesionalitas, yaitu upaya untuk meningkatkan kompetensi serta integritas moral aparatur pemerintahan supaya dapat menyelenggarakan layanan publik secara cepat, akurat, mudah diakses, dan terjangkau. Kedua, akuntabilitas, yang bertujuan memperkuat tanggung jawab para pengambil kebijakan atas segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, prinsip transparansi, yang bertujuan agar dapat menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan warga dengan menyediakan informasi yang terbuka, akurat, relevan, dan mudah diperoleh. Keempat, pelayanan prima, yang mencakup sistem pelayanan publik dengan prosedur yang jelas, tarif yang transparan, kepastian waktu layanan, akses yang mudah, sarana dan prasarana yang memadai, serta sikap petugas yang ramah dan disiplin. Kelima adalah prinsip demokrasi dan partisipasi, yaitu mendorong masyarakat agar menjadi berperan dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan khususnya dalam hal yang menyangkut dengan kepentingan publik. Keenam, efisiensi dan efektivitas, yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab guna menjamin pelayanan yang berkualitas. Terakhir, prinsip supremasi hukum serta dukungan masyarakat, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pelaksanaan asas-asas *good governance* seperti yang telah disebutkan di atas sangat penting dalam pengelolaan dana cadangan, guna memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta mampu menjamin keberlanjutan fiskal di masa depan.

Berdasarkan PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan atau disisihkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang membutuhkan pembiayaan cukup besar, di mana kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi dalam kurun waktu satu periode anggaran tahunan. Dana Cadangan dijabarkan berdasarkan tujuan pembentukannya. Penyusunan dana cadangan harus dilakukan melalui perencanaan yang cermat agar tujuan serta alokasi penggunaannya menjadi jelas dan terarah. Proses pembentukan dana cadangan ini wajib dituangkan dalam peraturan daerah, yang di dalamnya harus memuat secara

rinci maksud dari pembentukan dana cadangan tersebut, program serta aktivitas yang akan didanai, jumlah dan perincian alokasi tahunan yang perlu dimasukkan dalam anggaran dan dipindahkan ke rekening dana cadangan, sumber pendanaan yang digunakan, serta tahun anggaran untuk pelaksanaan dana cadangan tersebut. Dana cadangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan aset publik yang berkelanjutan, karena dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pemeliharaan, rehabilitasi, atau pengembangan aset tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembiayaan utang atau APBD/APBN.

Pengelolaan aset publik merupakan salah satu tanggung jawab utama sektor pemerintah untuk memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Efisiensi dalam pemeliharaan aset publik menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan layanan publik, meminimalkan pemborosan anggaran, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik.(Putri., 2024) Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami atau mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan dana cadangan yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan aset publik yang optimal sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya *good governance*. dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pembentukan atau perencanaan dana cadangan terhadap aset publik yang efisien sebagai bagian dari reformasi sektor pemerintah.(Siregar, 2020)

TINJAUAN PUSTAKA

Good governance telah berkembang menjadi konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan kontemporer yang mengutamakan nilai-nilai keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat, produktivitas, dan kepastian hukum. Menurut Rohman dan Hanafi (2019), paradigma ini dirancang untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang fokus pada pemberian layanan publik yang bermutu tinggi serta pengelolaan aset negara yang berintegritas tinggi. Di Indonesia, implementasi prinsip good governance mendapat payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, yang menjadi fondasi pembangunan tata pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mengenai Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, elemen-elemen inti good governance meliputi: keahlian profesional, pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, keunggulan pelayanan, demokrasi dan keterlibatan publik, efisiensi serta efektivitas, dan penegakan supremasi hukum. Nugraheni (2023) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa penerapan good governance dalam manajemen keuangan dan aset publik harus mengintegrasikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dana cadangan, berdasarkan definisi yang tercantum dalam PSAP Nomor 01 Paragraf 65, adalah alokasi dana khusus yang dipersiapkan untuk membiayai keperluan spesifik yang memerlukan pendanaan dalam jumlah besar dan tidak dapat dipenuhi melalui anggaran dalam satu tahun fiskal tunggal. Kusumawati dan Yuliani (2022) menggarisbawahi bahwa dana cadangan berfungsi sebagai alat penstabil keuangan yang perlu dikelola dengan kehati-hatian guna menjamin kontinuitas layanan kepada masyarakat.

Proses pembentukan dana cadangan membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan wajib ditetapkan melalui peraturan daerah yang memuat detail lengkap mengenai tujuan pembentukan,

program yang akan dibiayai, besaran alokasi per tahun, sumber dana, dan periode anggaran implementasi (Firdausi et al., 2022). Studi yang dilakukan Karmanis et al. (2023) terkait pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah membuktikan urgensi perencanaan yang menyeluruh dalam manajemen dana cadangan.

Temuan Laudeciska et al. (2022) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki cadangan fiskal yang cukup umumnya menikmati stabilitas ekonomi yang lebih kokoh, yang pada gilirannya menopang tata kelola yang efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Utami dan Wuryani (2020) yang meneliti dampak dana cadangan terhadap kestabilan finansial lembaga.

Manajemen aset publik merupakan kewajiban fundamental pemerintah dalam menjamin pemanfaatan optimal terhadap sumber daya yang ada. Handayani dan Laksana (2024) menekankan bahwa efektivitas dalam perawatan aset publik menjadi faktor krusial untuk menunjang keberlangsungan pelayanan masyarakat, menekan pemborosan dana, serta meningkatkan mutu infrastruktur dan fasilitas publik.

Demir (2021) membuktikan bahwa aset publik yang dikelola dengan prinsip keterbukaan mampu mereduksi potensi korupsi dan memperkuat kepercayaan publik. Temuan ini diperkuat oleh riset Laudeciska et al. (2022) yang mengidentifikasi adanya hubungan positif antara praktik akuntansi aset yang berkualitas dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Rizqiyanto et al. (2025) menyoroti bahwa optimalisasi aset publik, seperti infrastruktur dan sarana umum, mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola berdasarkan prinsip efisiensi biaya dan manfaat. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan aset yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek administrasi, melainkan juga pada penciptaan nilai ekonomis bagi kepentingan publik.

Hubungan antara dana cadangan dan aset publik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik telah menarik perhatian berbagai studi penelitian. Nadziliyah dan Primasari (2022) mengemukakan bahwa kedua komponen tersebut perlu dikelola secara terpadu untuk menjamin fleksibilitas keuangan dan kesinambungan pembangunan. Tanpa kontrol yang memadai, dana cadangan berpotensi disalahgunakan, sedangkan aset publik yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban keuangan negara (Nurmalia & Ardana, 2020).

Dalam kajiannya tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana, Siregar (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara dana cadangan dan manajemen aset publik dapat menghasilkan mekanisme yang lebih produktif dalam pemanfaatan sumber daya publik. Riset ini mengisyaratkan bahwa dana cadangan dapat berfungsi sebagai alat penunjang bagi pengelolaan aset publik yang berkelanjutan.

Wahyudin dan Rahayu (2020) menggarisbawahi urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola kedua aspek tersebut secara terpadu. Sistem informasi yang handal dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana cadangan maupun aset publik.

Walaupun sinergi antara dana cadangan dan aset publik memiliki potensi signifikan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, masih terdapat sejumlah hambatan yang harus diselesaikan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa fondasi regulasi yang kokoh dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu dalam memastikan korelasi positif antara kedua variabel tersebut terhadap pencapaian good governance.

Perlu dilakukan transformasi sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil, di mana pemanfaatan dana cadangan harus dihubungkan dengan parameter capaian yang dapat diukur, seperti peningkatan mutu aset publik atau akselerasi penanganan situasi darurat. Di samping itu, penguatan mekanisme audit internal maupun eksternal, implementasi teknologi digital untuk pelaporan secara langsung, dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan melalui platform pemerintahan elektronik menjadi saran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kedua aspek tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017: 2), metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu pendekatan atau teknik ilmiah yang digunakan dalam upaya memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Sejalan dengan pendapat Moleong (2011: 6), Dalam penelitian kualitatif memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam merupakan tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini juga menerapkan teknik *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Review* merujuk pada suatu metodologi penelitian yang dirancang untuk menghimpun dan mengevaluasi berbagai studi yang relevan dengan suatu topik atau fokus tertentu. Beberapa peneliti telah menggunakan pendekatan SLR dalam studi mereka. SLR diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan seluruh hasil penelitian yang relevan dengan suatu pertanyaan riset, topik terperinci, atau fenomena yang sedang dalam pusat perhatian (Wahyudin & Rahayu, 2020).

Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem literature review dalam artikel yang menganalisis keterkaitan antara dana cadangan dan aset publik terhadap good governance sangatlah relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang ada untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang ada di dalam bidang studi tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep kunci serta hubungan antara dana cadangan dan pengelolaan aset publik dalam konteks praktik *good governance* yang baik. Selain itu, sistem literature review juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk penelitian lebih lanjut serta implikasi kebijakan dalam pengelolaan publik yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya menambah wawasan secara akademik, tetapi juga memberikan manfaat yang bersifat aplikatif atau praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya publik.

Konsep *good governance* telah menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan dan aset publik, di mana dana cadangan dan aset publik memainkan peran krusial. Menurut (Nugraheni, 2023) *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya. Dana cadangan, sebagai instrumen stabilisasi fiskal, harus dikelola secara hati-hati untuk memastikan kesinambungan pelayanan publik (Kusumawati & Yuliani, 2022). Penelitian oleh (Laudeciska et al., 2022) menunjukkan bahwa negara dengan cadangan fiskal yang memadai cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya mendukung tata kelola yang efektif.

Di sisi lain, pengelolaan aset publik yang efisien juga berkontribusi terhadap *good governance*. Aset publik yang dikelola secara transparan dapat mengurangi risiko korupsi dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat (Demir, 2021) Studi dari (Laudeciska et al., 2022) menemukan bahwa praktik akuntansi aset yang baik berkorelasi positif dengan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai prinsip *good governance*. Lebih lanjut, penelitian oleh (Rizqiyanto et al., 2025) menekankan bahwa optimalisasi aset publik, seperti infrastruktur dan fasilitas umum, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial jika dikelola dengan *prinsip value for money*. Sinergi antara dana cadangan dan aset publik dalam mendukung *good governance* juga dijelaskan oleh (Nadziliyah & Primasari, 2022) yang menyatakan bahwa kedua elemen ini harus dikelola secara terintegrasi untuk memastikan fleksibilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Tanpa pengawasan yang ketat, dana cadangan dapat disalahgunakan, sementara aset publik yang tidak terkelola akan menjadi beban finansial (Nurmalia & Ardana, 2020) Oleh karena itu, kerangka regulasi yang kuat dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keterkaitan positif antara kedua variabel tersebut terhadap pencapaian *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dana Cadangan dalam *Good Governance*

Good governance adalah suatu konsep tata pemerintahan yang sangat amat menekankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan penegakan hukum. Konsep atau gagasan ini telah diadopsi secara luas oleh berbagai lembaga internasional, termasuk UNDP, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan *good governance* adalah pengelolaan dana cadangan, yang berperan sebagai alat stabilisasi fiskal untuk menjaga Kesehatan dan stabilitas pada keuangan negara, terutama saat menghadapi situasi darurat atau krisis yang tidak terduga. Berdasarkan PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan didefinisikan sebagai dana yang disisihkan atau ditabung untuk membiayai kebutuhan yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukannya harus didasarkan pada perencanaan yang matang, dengan tujuan dan alokasi yang jelas, serta diatur melalui Peraturan Daerah untuk memastikan akuntabilitas.

Pertama, dana cadangan berperan dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal, salah satu pilar utama *good governance*. (Kusumawati & Yuliani, 2022) pengelolaan dana cadangan yang transparan dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang menuntut pertanggungjawaban pengelola keuangan negara kepada masyarakat. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, dana cadangan berpotensi menjadi celah korupsi atau inefisiensi, sehingga diperlukan sistem pelaporan yang terbuka dan audit yang independen (Nurmalia & Ardana, 2020)

Kedua, dana cadangan mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam *good governance*. Dana ini berfungsi sebagai instrumen stabilisasi fiskal, memungkinkan pemerintah merespons krisis ekonomi atau bencana alam tanpa mengganggu alokasi anggaran rutin (Rizqiyanto et al., 2025) Misalnya, dana cadangan dapat digunakan untuk pemeliharaan aset publik yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur rusak akibat bencana, sehingga layanan publik tetap berjalan tanpa pembebanan anggaran tambahan. (Nadziliyah & Primasari, 2022) menunjukkan

bahwa negara dengan cadangan fiskal yang memadai cenderung lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan.

Ketiga, dana cadangan berkontribusi pada prinsip transparansi dan partisipasi publik. Sesuai amanat PSAP Nomor 01, pembentukan dana cadangan harus diatur melalui Peraturan Daerah yang mencakup tujuan, sumber dana, dan mekanisme penggunaannya. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan melalui hak atas informasi publik (Putri, 2024). Dalam konteks *good governance*, transparansi pengelolaan dana cadangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mencegah praktik korupsi atau pemborosan anggaran (Demir, 2021).

Namun, tantangan utama dalam pengelolaan dana cadangan adalah risiko inefisiensi dan kurangnya koordinasi antar-instansi. Penelitian Siregar (2020) menemukan bahwa beberapa pemerintah daerah belum memiliki sistem perencanaan dana cadangan yang matang, sehingga dana sering kali tidak digunakan secara optimal atau bahkan mengendap tanpa alasan jelas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi penganggaran berbasis kinerja, di mana penggunaan dana cadangan harus dikaitkan dengan indikator output yang terukur, seperti peningkatan kualitas aset publik atau percepatan penanganan krisis. Dana cadangan memainkan peran strategis dalam mewujudkan *good governance*, asalkan dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Sinergi antara dana cadangan dan pengelolaan aset publik—seperti penggunaan dana untuk pemeliharaan infrastruktur—dapat memaksimalkan nilai manfaat bagi masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi: (1) penguatan sistem audit internal dan eksternal, (2) pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan real-time, dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui platform *e-government*. Dengan demikian, dana cadangan tidak hanya menjadi alat stabilisasi fiskal, tetapi juga pendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Pengaruh Pengelolaan Aset Publik terhadap *Good Governance*

Pengelolaan aset publik merupakan elemen krusial dalam mewujudkan *good governance* yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan modern, aset publik seperti infrastruktur, gedung pemerintahan, dan fasilitas umum tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus tercermin dalam pengelolaan aset publik. Studi Putri (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset publik berkorelasi positif dengan pencapaian prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas fiskal.

Pertama, pengelolaan aset publik yang baik secara langsung mendukung prinsip transparansi dalam *good governance*. (Demir, 2021) sistem inventarisasi aset yang terdigitalisasi dan terbuka untuk diakses publik dapat meminimalisasi praktik penyalahgunaan aset negara. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Dalam praktiknya, pemerintah daerah yang menerapkan sistem e-asset management cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena setiap transaksi dan perubahan status aset dapat dilacak secara *real-time* oleh berbagai pemangku kepentingan (Nurmalia & Ardana, 2020) Transparansi semacam ini tidak

hanya mencegah korupsi, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, pengelolaan aset publik yang efektif berkontribusi pada prinsip akuntabilitas dalam *good governance*. (Nadziliyah & Primasari, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi aset yang komprehensif dapat meningkatkan ketertelusuran penggunaan sumber daya publik. PSAP Nomor 01 menegaskan bahwa setiap aset publik harus dicatat, dinilai, dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas pengelolaan aset ini menjadi semakin krusial mengingat nilai aset publik yang seringkali sangat besar dan memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan publik. Sebagai contoh, pemeliharaan rutin aset infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang didokumentasikan dengan baik dapat mencegah pemborosan anggaran dan memastikan keberlanjutan pelayanan (Nadziliyah & Primasari, 2022)

Ketiga, efisiensi dalam pengelolaan aset publik merupakan manifestasi konkret dari prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *good governance*. Penelitian Siregar (2020) mengungkapkan bahwa optimalisasi penggunaan aset publik dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga 30% pada beberapa pemerintah daerah. Praktik seperti penyewaan aset menganggur, konsolidasi penggunaan gedung pemerintahan, atau penerapan green building pada aset publik tidak hanya menghemat anggaran tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip *value for money* dalam pengelolaan aset ini sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan aset publik untuk mendukung *good governance* masih cukup besar. Studi Putri (2024) mengidentifikasi beberapa masalah utama seperti belum meratanya sistem inventarisasi aset yang terintegrasi, rendahnya kapasitas SDM pengelola aset, dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Di banyak daerah, masih ditemukan aset-aset pemerintah yang tidak tercatat dengan baik atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen aset.

Pengelolaan aset publik yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian *good governance*. Ketika aset publik dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien, maka prinsip-prinsip *good governance* dapat diwujudkan secara lebih nyata. Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: (1) percepatan digitalisasi sistem inventarisasi aset di seluruh tingkat pemerintahan, (2) peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan, dan (3) penguatan mekanisme pengawasan oleh masyarakat sipil. Dengan demikian, pengelolaan aset publik tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3. Sinergi Antara Dana Cadangan dan Aset Publik dalam Mencapai *Good Governance*

Konsep *good governance* yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi memerlukan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk dana cadangan dan aset publik. Kedua elemen ini saling terkait erat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Dana cadangan, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 01 Paragraf 65, berfungsi sebagai penyangga fiskal untuk kebutuhan mendesak, sementara aset publik merupakan wujud fisik dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sinergi antara keduanya terlihat ketika dana cadangan digunakan secara strategis untuk pemeliharaan, pengembangan, atau optimalisasi aset publik, sehingga mendorong terwujudnya

prinsip-prinsip *good governance* yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pertama, dana cadangan dapat berperan sebagai instrumen pendukung pengelolaan aset publik yang lebih efisien dan berkelanjutan. (Kusumawati & Yuliani, 2022) dana cadangan yang dikelola dengan baik memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan mendesak terkait aset publik tanpa mengganggu alokasi anggaran rutin. Contoh konkretnya adalah penggunaan dana cadangan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Studi (Nadziliyah & Primasari, 2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kebijakan alokasi dana cadangan yang jelas untuk pemeliharaan aset cenderung memiliki kualitas infrastruktur yang lebih baik dan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek efektivitas dan efisiensi, karena dana cadangan digunakan untuk memastikan aset publik tetap berfungsi optimal tanpa pemborosan anggaran.

Kedua, pengelolaan aset publik yang transparan dan terencana dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana cadangan. Aset publik yang terinventarisasi dengan baik melalui sistem digital, sebagaimana direkomendasikan (Demir, 2021) memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan atau pengembangan secara akurat. Data ini menjadi dasar perencanaan alokasi dana cadangan yang tepat sasaran, sehingga menghindari praktik penggunaannya yang tidak produktif. (Nadziliyah & Primasari, 2022) menekankan bahwa integrasi antara sistem informasi aset dan penganggaran (termasuk dana cadangan) dapat mengurangi risiko inefisiensi dan penyalahgunaan dana publik. Dalam konteks *good governance*, sinergi ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena setiap penggunaan dana cadangan untuk aset publik dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, kolaborasi antara pengelolaan dana cadangan dan aset publik menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan dana cadangan untuk aset publik, sebagaimana diatur dalam prinsip *good governance*, dapat ditingkatkan melalui platform *e-government* dan akses terbuka terhadap data anggaran serta inventaris aset (Nurmalia & Ardana, 2020). Misalnya, publik dapat memantau proyek perbaikan jalan yang dibiayai dana cadangan melalui portal transparansi anggaran, sehingga memastikan tidak ada penyimpangan. menemukan bahwa daerah yang menerapkan mekanisme pengawasan partisipatif cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan kedua sumber daya ini.

Namun, tantangan dalam menciptakan sinergi ini masih ada, terutama terkait koordinasi antarinstansi dan kesenjangan kapasitas SDM. Putri (2024) mengidentifikasi bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki prosedur baku untuk mengalokasikan dana cadangan bagi pemeliharaan aset, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan prioritas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang memperkuat kerangka regulasi dan kapasitas kelembagaan. Rekomendasi konkret meliputi: (1) penyusunan pedoman teknis yang mengatur alokasi dana cadangan untuk pengelolaan aset publik, (2) pelatihan aparatur dalam *integrated asset and financial management*, serta (3) pengembangan sistem informasi terpadu yang menghubungkan data aset dengan perencanaan anggaran dan dana cadangan.

Sinergi antara dana cadangan dan aset publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan *good governance*. Ketika dana cadangan dialokasikan secara tepat untuk pengelolaan aset publik yang transparan dan akuntabel, maka prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, transparansi,

dan partisipasi publik dapat diwujudkan secara lebih nyata. Pemerintah perlu memprioritaskan integrasi kebijakan kedua bidang ini agar sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu, dana cadangan dan aset publik tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang ber value..

KESIMPULAN

Penguatan dana cadangan merupakan strategi penting yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang. Melalui dana cadangan, pemerintah daerah memiliki instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan strategis, termasuk dalam pengelolaan aset publik yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak dapat dipenuhi secara sekaligus melalui APBD tahunan. Dalam konteks pengelolaan aset publik, keberadaan dana cadangan sangat relevan karena mampu memberikan fleksibilitas fiskal dalam menjaga dan mengembangkan aset yang dimiliki daerah, baik aset produktif maupun non-produktif. Tanpa perencanaan keuangan jangka menengah yang matang dan pengelolaan dana cadangan yang efektif, aset publik berisiko tidak termanfaatkan secara optimal atau bahkan terbelenggu. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sangat krusial dalam pengelolaan dana cadangan. Dengan prinsip tersebut, setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, hingga evaluasi dana cadangan dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penguatan dana cadangan tidak hanya penting dari sisi fiskal, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset publik secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar tujuan pengelolaan aset publik berbasis *good governance* dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Demir, M. (2021). Alternative Assessment Methods in Primary Education: Review and Future Directions. *Current Studies in Educational Disciplines* [Internet], 227-88. In *Current Studies in Educational Disciplines*. www.isres.org
- Firdausi, F., Hardianto, W. T., & Lestari, A. W. (2022). Politik hukum pembentukan dana cadangan untuk lahan makam. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(1), 107–120. <https://doi.org/10.20473/mkp.V35I12022.107-120>
- Handayani, P., & Laksana, A. (2024). STRATEGI EFISIENSI PEMELIHARAAN ASET PUBLIK DI SEKTOR PEMERINTAH. *Journal Politics and Government*, 1(2), 222-231.
- Karmanis, K., Sugiyanto, S., Sumarmo, S., & Murdiansyah, M. (2023). Pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 (Studi di Kabupaten Pekalongan). *JMA: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 20(2), 94–105.
- Kusumawati, R. E., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Good Government Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.31603/bacr.7059>
- Laudeciska, L., Yanni, Y., & Yunita, Y. (2022). Fraud Laporan Keuangan: Preventif Terhadap Fraud Pada Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 187–200. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.328>

- Nadziliyah, H., & Primasari, N. S. (2022). Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi. *Accounting and Finance Studies*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.47153/afs21.2702022>
- Nugraheni, B. L. Y. (2023). The Impact of Corporate Governance Mechanism on Fair Value Measurement in the Indonesian Banking and Financial Industries. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 163–180. <https://doi.org/10.24815/jdab.v10i2.28355>
- Nurmalia, G., & Ardana, Y. (2020). Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan Leverage dalam Mengungkapkan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 113–122. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3093>
- Publik, P. A., Pemerintah, S., & Aset, P. (2024). *Strategi efisiensi pemeliharaan aset publik di sektor pemerintah*. 1(2), 222–231.
- Rizqiyanto, N., Rizqi, M., Alfian, F., & Afsa, R. (2025). *TAX REGULATION CHALLENGES IN THE DIGITAL ECONOMY ERA : LEGAL ANALYSIS AND IMPLICATIONS IN INDONESIA 1, 2, 3 Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 4 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Badji Moukhtar Keyword* (Vol. 7, Issue 1).
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Utami, D. A., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, kecukupan modal, dana cadangan dan tingkat suku bunga terhadap kredit bermasalah pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 26–40. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i3.74>